



PUTUSAN

Nomor 1/PDT/2022/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Anwar Makalihing., umur 38 tahun, lahir di Sanger, pada tanggal 08 Maret 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SMP, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 029 RW. 006 Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir, Kota Bitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Franken Kolang, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan 46 Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 12 Juli 2021 dengan nomor register 306/SK/2021/PN Bit, sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Melawan

Mega Questie Regina Makatipu, umur 24 tahun, lahir di Kumu, pada tanggal 28 Desember 1996, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal RT. 029 RW. 006 Kelurahan Mandidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharto DJ. Sulengkampung,SH; Advokat yang berkantor di Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan IV, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan nomor register 356/SK/2021/PN Bit, sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 3 Januari 2022 Nomor 1/PDT/2022/PT MND, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 3 Januari 2022 Nomor 1/PDT/2022/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 Januari 2022 Nomor 1/PDT/2022/PT MND, tentang Penetapan Hari Sidang
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 November 2021 Nomor 182/Pdt.G/2021/PN. Bit, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 5 Agustus 2021 dibawah register Nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit, selengkapny telah mengajukan gugatan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kota Bitung pada tanggal 11 April 2015, berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 7172-KW-13042015-0002 yang dikeluarkan olehkantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, tertanggal 13 April 2015.
2. Bahwa penggugat dan tergugat menikah di kelurahan Paceda Kecamatan Madidir dan kemudian setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat kemudian pindah di rumah orangtua tergugat dan setelah kurang lebih 1 tahun penggugat dan tergugat sudah mempunyai rumah sendiri di kelurahan Madidir Unet kecamatan Madidir kota Bitung.
3. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tergugat bekerja sebagai tukang atau bas rumah.
4. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup harmonis layaknya suamiistri lainnya sehingga dikaruniai seorang anak yang diberi nama Beverly Meqwin Celeste Makalihing, yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2015, dan telah didaftar di kantor kependudukan dan catatan sipil kota Bitung sesuai dengan kutipan aktakelahiran nomor 7172-LT-27092017-0153.
5. Bahwa selama hidup bersama, antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekckokkan yang dipicuh oleh hal-hal kecil, namun penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersabarmenghadapinya karena menurut penggugat bahwa percekckokkan dalam suatu rumah tangga itu adalah suatu hal yang biasa terjadi.

6. Bahwa pada sekitar bulan oktober 2017, ketika penggugat pulang dari kerja sesampai di rumah, tergugat dan anak Beverly Meqwin Celeste Makalihing tidak berada di rumah, dan setelah penggugat mencari informasi dari tetangga sekitar, ternyata tergugat dan anak Beverly, sudah turun dari rumah yang dijemput oleh ibudari tergugat dan membawa mereka ke kampung halamannya yaitu di desa Kumu kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa Induk.
7. Bahwa setelah diketahui tergugat berada di desa Kumu Kecamatan Tombariri yang adalah kampung halaman dari tergugat dimana kedua orangtua tergugat tinggal, maka penggugat pergi kekampung tersebut dengan maksud mengambil pulang anak dan istri dari penggugat, namun kedua orangtua tergugat tidak menyambut baik kedatangan penggugat dengan cara tidak mau mempertemukan penggugat dengan tergugat dan anak Beverly Meqwin Celeste Makalihing.
8. Bahwa setelah kejadian tersebut dilain kesempatan penggugat terus berusaha ke desa Kumu untuk menemui penggugat dan anak Beverly, namun tetap tidak dipertemukan oleh orangtua tergugat.
9. Bahwa walaupun penggugat tidak dilayani oleh tergugat dan orangtua tergugat, tetapi penggugat tetap bertanggung jawab sebagai ayah dari anak Beverly Meqwin Celeste Makalihing, dan pada setiap kesempatan berusaha menjenguknya danmemberi uang atau keperluan lain yang dibutuhkan oleh anak Beverly.
10. Bahwa sampai saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama kurang lebih 4 tahun.
11. Bahwa tergugat turun dari rumah tanpa izin dari penggugat sebagai suami dan juga tanpa alasan yang sah
12. Bahwa hakekat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki - laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri, yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal, ternyata tidak dapat dicapai.
13. Bahwa lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi penggugat dan tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling menghormati serta mendidik satu sama lainnya, tidak lagi didapatkan oleh penggugat.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak-anak penggugat dan tergugat.
15. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan tentang perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut ; “ *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka penggugat berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian inimelalui Pengadilan Negeri Bitung dan penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan penggugat
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan akta perkawinan nomor 7172-KW-13042015-0002 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, tertanggal 13 April 2015. putus karena perceraian.
4. Menyatakan bahwa hak asuh dan tanggung jawab terhadap anak Beverly Meqwin Celeste Makalihing berada pada pihak penggugat dan tergugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang dipersiapkan untuk itu.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 15 September 2021, dengan isi sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menolak Gugatan Penggugat, terkecuali mengenai hal-hal yang secara tegas Tergugat akui dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat ;
2. Bahwa tidak benar, karena itu Tergugat sangkal secara tegas dalil Penggugat seperti Penggugat kemukakan dalam posita Gugatan, halaman 2 angka 5 berdasar alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa percekckokkan yang terjadi bukan hal yang biasa-biasa sebab penggugatlah yang memulai dan Penggugatlah yang mau mengakhiri bahtera kehidupan ini dimana percekckokkan ini terjadi karena ulah dari Penggugat yang sudah memiliki WANITA IDAMAN LAIN ;
 - b. Bahwa tergugatlah yang selalu bersabar dengankejadian yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sekalipun sering keluar dari mulut Penggugat maafkan aku Saksing, akan tetapi hal tersebut lain dibibir lain dihati dimana Penggugat tetap memiliki Wanita Idaman Lain ;
3. Bahwa tidak benar, karena itu Tergugat sangkal secara tegas dalil Penggugat seperti Penggugat kemukakan dalam Posita Gugatan, halaman 2, angka 6 berdasar alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat tidak turun dari rumah tempat tinggal bersama akan tetapi karena Tergugat sangat tertekan dengan situasi yang ada lagi pula Tergugat memiliki riwayat penyakit gondok di bagian dalam leher, sehingga pada saat itu Tergugat ingin menenangkan diri dan mencari perawatan atas penyakit yang sedang dialami, maka pada saat itu Penggugat dengan membawa anak Tergugat pulang kerumah orang tua di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa ;
 - b. Bahwa pada saat itu Penggugat tidak melakukan tugas tanggungjawab sebagai suami sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. bahwa seharusnya Penggugat tetap menjaga kehormatan suatu perkawinan dengan tidak mengotorinya dengan berselingkuh. Bahwa hal itu nanti akan Tergugat buktikan dalam persidangan.
4. Bahwa tidak benar, karena itu Tergugat sangkal secara tegas dalil Penggugat seperti Penggugat kemukakan dalam posita Gugatan, halaman 2,3 angka 7,8,9 berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ;
 - a. Bahwa Penggugat tidak ada niat untuk memperhatikan keadaan Tergugat saat itu lagi bagaimana dengan situasi yang sedang dialami

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT MND



- oleh Tergugat dan saat itu Penggugat saat dengan alasan mau menjenguk anak dan tidak mau memperhatikan Tergugat ;
- b. Bahwa tidak benar kalau Penggugat sering menjenguk anak dan memberikan uang itu hanya dalil Penggugat untuk menunjukkan ada perhatian terhadap anak Tergugat dan Penggugat, sebab sampai saat ini anak tersebut tetap diasuh dan dibiayai oleh Tergugat sebagai Ibu dengan usaha kerja sebagai karyawan di Toko Roti Bakery di Manado menafkahi anak dan biaya pengobatan Tergugat ;
5. Bahwa tidak benar, karena itu Tergugat sangkal secara tegas dalil Penggugat seperti Penggugat kemukakan dalam Posita Gugatan, halaman 3, angka 10,11 berdasar alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa 4 tahun berpisah ranjang itu adalah keinginan dari Penggugat bukan karena Tergugat sebagaimana penjelasan jawaban Tergugat tersebut diatas alasan Tergugat pulang ke rumah orang tua bersama anak karena untuk mendapatkan ketenangan karena merasa tertekan dan juga untuk perawatan penyakit yang dialami oleh Tergugat ;
- b. Bahwa Penggugat bukannya memperhatikan Tergugat dan anak Tergugat dan Penggugat, malah sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Bitung Penggugat tetap masih berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama INE LEOHANG yang merupakan calon istri dari Penggugat ;
- c. Bahwa Tergugat bukan turun dari rumah tempat tinggal bersama akan tetapi karena ulah dari Penggugat yang sudah mempunyai wanita idaman lain dalam hidupnya disaat itu hingga sampai saat ini ;
6. Bahwa tidak benar, karena itu Tergugat sangkal secara tegas dalil Penggugat seperti penggugat kemukakan dalam posita gugatan, halaman 3, angka 12,13,14 berdasar alasan-alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Penggugatlah yang tidak mampu menjaga hakekat perkawinan itu dimana tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal karena Penggugat telah lebih dulu merusak kebahagiaan itu dengan berselingkuh dengan wanita idaman lain. Penggugat yang mengawali bahtera kehidupan ini bersama Tergugat akan tetapi Penggugatlah yang mengakhiri perkawinan ini ;
- b. Bahwa Penggugatlah yang telah mengawali budi pekerti yang tidak baik dengan tidak menjaga kewibawaan dan kehormatan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dimana sampai saat ini masih tetap berselingkuh sebab apapun alasan Penggugat dalam gugatannya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa Tergugat dan Penggugat sampai saat ini masih suami istri yang sah ;

- c. Bahwa alasan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua adalah alasan yang manusiawi dan perlu diperhatikan dan patut dilindungi karena alasan tersebut bukan dibuat-buat akan tetapi merupakan kejadian nyata karena Tergugat dalam tekanan dengan situasi yang terjadi dalam rumah tangga apalagi Tergugat sedang sakit gondok di bagian dalam lehernya dan seharusnya hal ini perlu ada perhatian khusus, dan perhatian itu harus diberikan dan ditunjukkan oleh Penggugat dengan kesetiaan dan mau berubah dan membangun rumah tangga yang rukun, bahagia damai sejahtera itu yang diinginkan Tergugat, itu terbukti pada saat mediasi Tergugat masih ingin bersama Penggugat dan tidak mau bercerai ;
- d. Bahwa Penggugat pada saat mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Bitung, Penggugat sudah memiliki calon istri yang bernama INE LEOHANG ;

Berdasarkan alasan-alasan seperti telah Tergugat kemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim, kiranya dalam memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Sekiranya Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Pembanding dalam perkara a quo, Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan Putusan tanggal 23 November 2021 Nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit, yang amar selengkapnya asebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.490.000,- (Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 23 November 2021 Nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit tersebut, kuasa Penggugat

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 06 Desember 2021, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit, dan terhadap permohonan upaya hukum banding,Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Meiwanti Samaun,A.Md,SH Jurusita Pengadilan Negeri Bitung kepada kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 10 Desember 2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit. Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 14 Desember 2021, sebagaimana Berita Acara Tanda Terima Memori Banding Perkara Perdata Nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit, dan terhadap Memori Banding tersebut, telah disampaikan oleh Meiwanti Samaun,A.Md,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Bitung kepada kuasa Terbanding semula Tergugat, tanggal 15 Desember 2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit.;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Desember 2021 Nomor : 182/Pdt.G/2021/PN.Bit;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat, kuasa Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado (Pasal 203 Rbg), kepada kuasa Pembanding semula Penggugat masing-masing tanggal 10 Desember 2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit, oleh Meiwanti Samaun,A.Md,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Bitung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam persidangan, PENGGUGAT telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Bapak Max Miltje Galatang dan ibu Helmy Tumimbang dan TERGUGAT juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu ibu Jeni Treise Saemah (ibu kandung dari - tergugat) dan ibu Frida Somba, namun yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanyalah keterangan saksi dari pihak tergugat, hal tersebut dapat dilihat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit, halaman 25.

"Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik keterangan saksi penggugat maupun saksi tergugat, Majelis Hakim menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1.1 - Pada point 1 berbunyi :

"tergugat meninggalkan rumah kediaman penggugat dan tergugat 4 tahun lalu disebabkan karena penggugat dan tergugat bertengkar lalu penggugat -memukul tergugat kena pada bagian dada, laludst....."

Bahwa tidak ada seorang saksipun, baik dari saksi penggugat ataupun saksidari tergugat dalam persidangan menerangkan bahwa tergugat meninggalkan rumah kediaman penggugat dan tergugat 4 tahun lalu disebabkan karena penggugat dan tergugat bertengkar lalu penggugat memukul tergugat kena pada bagian dada, yang ada adalah saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga tergugat turun dari rumah, bahkan menurut keterangan saksi Jeni Treise Saemah yang adalah ibu kandung dari tergugat, pada baris ke 19 halaman 15 dari salinan putusan perkara nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit, menerangkan bahwa tergugat pulang ke Kumu tidak diusir oleh penggugat tetapi atas keinginan sendiri dari tergugat.

Bahwa walaupun benar ada pemukulan dari penggugat yang kena pada bagian dada tergugat (pernyataan ini tergugat tidak dapat buktikan dalam persidangan bahwa pemukulan tersebut pernah terjadi, baik bukti melalui visum et repertum ataupun bukti laporan polisi tentang adanya KDRT) itu terjadi pada kesempatan yang lain dan bukan pada satu kesempatan yang menyebabkan tergugat turun dari rumah. Hal ini dapat dibuktikan dalam jawaban tergugat pada halaman 2 point 3 huruf a yang menjelaskan bahwa tergugat turun dari rumah karena tergugat merasa tertekan dengan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT MND



situasi yang ada, lagi pula tergugat memiliki riwayat penyakit gondok dibagi dalam leher sehingga pada saat itu tergugat ingin menenangkan diri dan mencari perawatan atas penyakit yang sedang dialami.

1. 2. - Bahwa pada point 2 berbunyi : *“Orang tua pernah ada usaha untuk mendamaikan, keluarga, hukum tua dan juga pendeta”*

Bahwa tidak ada seorang saksi pun, baik saksi dari pihak penggugat maupun saksi dari pihak tergugat yang menerangkan bahwa pernah ada usaha untuk mendamaikan dari pihak tergugat dengan cara membuat pertemuan yang melibatkan pihak keluarga, hukum tua dan pendeta, yang benar adalah usaha atau inisiatif dari penggugat untuk melakukan pertemuan yang melibatkan pihak keluarga, hukum tua dan pendeta dalam rangka untuk mendamaikan pihak penggugat dan tergugat, hal ini diakui sendiri oleh saksi dari pihak tergugat yaitu Jeni Treise Saemah, seperti yang tercatat pada baris ke 21 halaman 15 dalam salinan putusan perkara nomor 182/Pdt.G /2021/PN.Bit.

“Bahwa atas inisiatif penggugat untuk membuat pertemuan tersebut yang tujuannya untuk berdamai dengan tergugatdst

- 1.3. - Bahwa pada point 3 berbunyi :

“ penggugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari –pasangan barunya dan yang pertama berumur sekitar 4 tahun dan yang kedua sudah mau 2 tahun.

Bahwa keterangan ini adalah keterangan yang tidak mendasar karena tidak didukung oleh bukti berupa akte kelahiran anak atau bukti lainnya yang dapat menjelaskan bahwa kedua anak tersebut adalah benar anak biologis dari penggugat dan pasangan barunya, namun oleh Majelis Hakim PN Bitung disebut sebagai fakta hukum yang dijadikan salah satu pertimbangan untuk memutus perkara ini.

Bahwa dalam memori banding ini dapat kami pastikan bahwa anak biologis dari penggugat dengan ibu Anggreine Leohang (pasangan baru - penggugat) adalah anak yang bernama Jessie Leovard Makalihing yang berumur 1 tahun 11 hari, lahir pada tanggal 02 Desember 2020, sedangkan anak yang berumur 3 tahun 9 bulan atau tepatnya anak yang bernama Shean Aurelius Leohang yang lahir pada tanggal 9 Maret 2018 berdasarkan akta kelahiran nomor 7172-LT-18052020-0002 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tertanggal 18 Mei 2020, Dan juga berdasarkan surat keterangan kelahiran nomor 1104/SK/RTT/RsBM/III/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dan ditandatangani oleh bidan Hema Palanda,Amd.Keb. tertanggal 11 Maret 2018, telah secara jelas menerangkan bahwa anak laki-laki yang bernama SheanAurelius Leohang yang lahir pada tanggal 9 Maret 2018 adalah anakBiologis dari ibu yang bernama Anggreine Leohang (pasangan baru- penggugat) dengan suami pertamanya yang bernama Yensh Yelam Atty, namun dalam akta kelahiran tersebut disebut sebagai anak dari ibu karena pada saat anak mereka lahir sampai mereka berpisah tidak pernah- menikah.

Fotocopy kutipan akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Surat Kelahiran dari rumah sakit Budi Mulia Bitung telah dilampirkan dalam memori banding ini.

- 1.4. Bahwa penggugat nanti mulai serius mencari pasangan baru (calon istri) Sekitar bulan Mei 2019, dimana pada saat itu telah secara tegas tergugat melalui *chattingan whatsappnya* telah menyatakan sudah tidak mau lagi kepada penggugat dan bahkan telah menyuruh penggugat agar segera mencari perempuan lain. Bukti *chattingan watsapp* ini telah dijadikan salah satu bukti surat dari penggugat dengan kode P-5 dan P-6, dan bukti surat tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung.
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bitung lebih banyak memperhatikan keterangan-keterangan saksi dari pihak tergugat yang lebih menguntungkan pihak tergugat saja sedangkan keterangan saksi dari pihak penggugat ataupun keterangan saksi dari pihak tergugat yang menguntungkan pihak penggugat diabaikan saja.
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie mempersoalkan penyebab dari Percekcokkan / pertengkaran antara penggugat dan tergugat, sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung nomor Reg.3180/Pdt.1985, menyatakan bahwa :*"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus*

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

4. Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung nomor 500 K/Sip/1971, menyatakan bahwa "*Meskipun onheelbare tweespalt didalam pasal 209 BW tidak tercantum sebagai alasan perceraian, namun dalam keadaan yang mendesak dimana kedua pihak tidak dapat diharapkan lagi akan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri, Undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan perceraian*
5. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bitung tidak memper timbangkan dalil gugatan penggugat pada point 15 yang berbunyi ; "*Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan tentang perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut : "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, padahal sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak terbantahkan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Oktober 2017 (4 tahun 2 bulan) tanpa izin dari pihak penggugat.*
6. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung nomor Reg.1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, menyatakan bahwa : "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.
7. Bahwa tergugat sejak turun dari rumah yang terletak di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung menuju rumah orangtuanya yang terletak di Desa Kumu Kecamatan Tombariri, yaitu pada bulan Oktober 2017 sampai gugatan ini di-Daftarkan di Pengadilan Negeri Bitung, tidak pernah kembali walaupun penggugat sudah beberapa kali berupaya untuk datang menjemput tergugat untuk kembali pulang ke Bitung dan hidup bersama lagi dengan penggugat namun niat baik dari penggugat tidak direspon oleh tergugat, nanti setelah tergugat menerima surat panggilan dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung dan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa penggugat telah menggugat cerai terhadap tergugat, barulah tergugat bersandiwara bagaikan pemain sinetron dalam acara di Televisi seakan-akan tergugat masih menginginkan rumah tangganya bisa rukun kembali seperti semula dimana hal tersebut tergugat lakukan katanya "demi kau dan si buah hati" padahal itu hanyalah sebuah skenario yang harus dimainkan oleh tergugat yang disutradarai oleh seseorang yang berada dibelakang tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan dari pemohon banding.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan tinggi Manado yang memeriksa perkara ini agar dapat memeriksa kembali secara keseluruhan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.Menerima permohonan banding dari pembeding.
- 2.Membatalkan putusan pengadilan negeri Bitung nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit tertanggal 23 Nopember 2021, dan mengadili sendiri dengan dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan penggugat
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugatsebagaimanatersebut dalam kutipan akta perkawinan nomor 7172-KW-13042015-0002 yang dikeluarkan olehkantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, tertanggal 13 April 2015, Putus karena Perceraian.
- 4.Menyatakan bahwa hak asuh dan tanggung jawab terhadap anak Beverly Meqwin Celeste Makalihing berada pada pihak penggugat dan tergugat.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang dipersiapkan untuk itu.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor 182/Pdt.G/ 2021/PN.Bit tertanggal 23 Nopember 2021, serta bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam Memori Banding Pembanding semula Penggugat sebagaimana terurai diatas, setelah Judex Factie Pengadilan Tinggi memeriksa Berita Acara Pemeriksaan beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit tertanggal 23 Nopember 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bitung dalam putusannya yang menolak gugatan pihak Pembanding semula Penggugat telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum oleh karena dalil gugatan Pembanding semula Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan tentang perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain sebagai berikut ; “ *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*” namun dari keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat meninggalkan Pembanding semula Penggugat “ tanpa alasan yang sah “ sedangkan sebaliknya Terbanding semula Tergugat melalui saksi-saksinya dapat membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat meninggalkan Pembanding semula Penggugat dengan alasan karena merasa tertekan yang disebabkan oleh perbuatan Pembanding semula Penggugat yang berhubungan dengan wanita lain oleh karena itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit tertanggal 23 Nopember 2021 diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding lainnya yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak diketemukan hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit tertanggal 23 Nopember 2021, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit tertanggal 23 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bitung nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit tertanggal 23 Nopember 2021 dipertahankan dan dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor 182/Pdt.G/2021/PN.Bit tertanggal 23 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2022 oleh kami SINJO JULIANUS MARAMIS SH., Hakim Tinggi Pengadilan Manado selaku Hakim Ketua Majelis, ABDUL KOHAR,SH.MH. dan IVONNE W.K. MARAMIS,SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 3 Januari 2022 Nomor 1/PDT/2022/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga ddiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh EDISON SUMENDA,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T t d

T t d

ABDUL KOHAR, SH, MH

SINJO JULIANUS MARAMIS,SH.

T t d

IVONNE W.K. MARAMIS,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

T t d

EDISON SUMENDA, SH.,

Perincian Biaya :

- Materai : Rp 10.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Biaya Proses : Rp 130.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Manado

SRI PRIH UTAMI, S.H.M.H

ONIP:196208101982

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT MND